



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE STANDAR KOMPETENSI
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan standar kompetensi bidang ketenagakerjaan, perlu dibentuk Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan;

b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KOMITE STANDAR KOMPETENSI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
 - b. membentuk tim perumus dan tim verifikasi SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. melakukan penilaian usulan penyusunan SKKNI dan KKNI;
 - d. melakukan pengembangan SKKNI dan KKNI;
 - e. menyelenggarakan prakonvensi dan konvensi rancangan SKKNI dan KKNI; dan
 - f. melakukan pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan KKNI.

- KETIGA : Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut:
1. Pengarah;
memberikan arahan dalam perumusan strategi, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan.
 2. Ketua, merangkap anggota;
mengkoordinir, memantau, dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan penyusunan, penetapan, dan kaji ulang SKKNI dan KKNI bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh anggota.
 3. Sekretaris, merangkap anggota;
melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka penyusunan, penetapan, dan kaji ulang SKKNI dan KKNI bidang ketenagakerjaan.

4. Anggota;
melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan, penetapan, dan kaji ulang SKKNI dan KKNi bidang ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh tim sekretariat untuk memberi dukungan teknis dan administratif.

KELIMA : Masa kerja Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

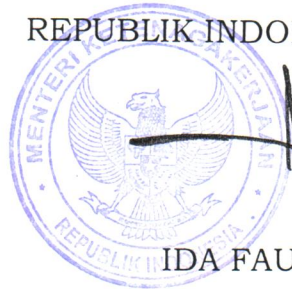
KEENAM : Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tentang Komite Standar Kompetensi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2020
TENTANG
KOMITE STANDAR KOMPETENSI
BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pengarah
6.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
7.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
8.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
9.	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
12.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
13.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Anggota

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH